



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Penapalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 004 Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
Tebo / Wartawan Langkah 9 News;

Terdakwa Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBI ERWIN, Spd.I Bin M. YUSUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang"* sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEBI ERWIN, Spd.I Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
 - 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
 - Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
 - 1 (satu) pintu ruang utama ICU;
 - Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
 - 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
 - 1 (satu) Set Kabel EKG.

Dikembalikan kepada pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin melalui saksi dr. OKTAVIENNIM, Ked. An. SpAn Als VENI Bin OTOPIA.

- 1 (satu) buah bongkahan batu semen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kab.Tebo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, analisa fakta dan analisis yuridis sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan seperti yang dimaksudkan dalam tuntutan penuntut umum dakwaan Pertama 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah respon tiba – tiba akibat meninggalnya keponakan terdakwa yang saat ini sedang di rawat di ruangan ICU RSUD STS Tebo sehingga dengan tanpa ada komando ataupun perintah terdakwa langsung melakukan pengrusakan.

Bahwa terdakwa telah memohon maaf dan mengganti kerugian barang / alat kesehatan dan memperbaiki bangunan pintu / jendela yang sudah rusak, dengan harapan alat yang baru yang telah diserahkan ke pihak RSUD STS Tebo dapat digunakan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan di ruang ICU tersebut.

Bahwa terdakwa telah dan sedang mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, dan adanya niat baik terdakwa untuk menyelesaikan perkara ini sejak ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan akhirnya sampai pada pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri yang mulia ini, dan memohon agar terdakwa mendapatkan keringanan dalam menjalani hukuman yang diputuskan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, yang memiliki istri yang sedang dalam perawatan medis, adik terdakwa yang baru selesai operasi amputasi kaki, tugas pendidikan yang harus diselesaikan segera, adanya program pengurangan masa tahanan terhadap narapidana dari kementerian hukum dan ham serta orang tua yang sudah sakit - sakitan, maka mohon kiranya Penuntut Umum untuk mempertimbangan kembali tuntutan yang dikenakan kepada terdakwa.

Akhirnya sampailah pada akhir nota pembelaan / pledoi, sebagai Penasihat Hukum menyampaikan terimakasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan tugas sebagai Penuntut Umum dan telah membuktikan dalil – dalilnya dalam sidang yang mulia ini.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



Kami juga mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBI ERWIN, S.PdI bin M YUSUF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEBI ERWIN, S.PdI bin M YUSUF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bersifat kombinasi sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa DEBI ERWIN, Spd.I Bin M.YUSUF bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terletak di Jalan Sultan Thaha Saifuddin Km 4 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan, kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas anak dari saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA mendapat perawatan Medis di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat yang memerlukan perawatan dan pengobatan yang ditangani oleh saksi dr.ELVI ANDRIANY (dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), setelah melakukan pemeriksaan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) untuk memanggil saksi UUN SAPUTRI DEWI karena kondisi vital ATTAYA RAISYA AKILA menurun. Karena dipanggil oleh saksi ANA FADHILA kemudian saksi UUN SAPUTRI DEWI masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan diikuti oleh terdakwa DEBI ERWIN. Ketika terdakwa UUN SAPUTRI DEWI berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi dr.ELVI ANDRIANY memberitahukan bahwa ATTAYA RAISYA AKILA dalam keadaan kritis.

Bahwa selanjutnya dari layar monitor Bedside merk SCHILLER saksi dr.ELVI ANDRIANY melihat tanda kesadaran ATTAYA RAISYA AKILA menurun sehingga saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), dan saksi YON IMADE (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) memasang peralatan EKG pada tubuh ATTAYA RAISYA AKILA. Kemudian saksi ANA FADHILA meminta saksi UUN SAPUTRI DEWI yang sedang memeluk ATTAYA RAISYA AKILA untuk menjauh dari ATTAYA RAISYA AKILA karena akan melakukan tindakan medis kepada ATTAYA RAISYA AKILA, akan tetapi saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung membalikkan badan dan menghempaskan siku kirinya yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi ANA FADHILA hingga menimbulkan rasa sakit. Karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa ATTAYA RAISYA AKILA saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE langsung melakukan tindakan medis dengan memasang kabel EKG untuk merekam detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA. Karena menunjukkan penurunan pada tingkat kesadaran dan setelah dilakukan pengepritan terhadap detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA sebanyak dua kali tidak menunjukkan hasil

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



yang tidak baik selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY melakukan pemeriksaan dengan mengecek pupil mata, detak jantung serta nadi ATTAYA RAISYA AKILA secara manual.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada saksi UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada di ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya saksi UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA dan monitor layar SCHILLER yang menyebabkan monitor merk SCHILLER tersebut error.

Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian terdakwa DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah. Selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada AGUS JUPRIANTO (security pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin).

Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat terdakwa DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah.

Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi UUN SAPUTRI DEWI membalikkan meja pasien yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara mendorong meja yang menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency yang berada diatas meja jatuh kelantai sehingga 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency pecah dan berserakan dilantai.

Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX warna abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), serta menyebabkan rasa tidak nyaman diruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Perbuatan terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa DEBI ERWIN, Spd.I Bin M.YUSUF bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terletak di Jalan Sultan Thaha Saifuddin Km 4 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan, kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas anak dari saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA mendapat perawatan Medis di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat yang memerlukan perawatan dan pengobatan yang ditangani oleh saksi dr.ELVI ANDRIANY (dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), setelah melakukan pemeriksaan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) untuk memanggil saksi UUN SAPUTRI DEWI karena kondisi vital ATTAYA RAISYA AKILA menurun. Karena dipanggil oleh saksi ANA FADHILA kemudian saksi UUN SAPUTRI DEWI masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan diikuti oleh terdakwa DEBI ERWIN. Ketika terdakwa UUN SAPUTRI DEWI berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi dr.ELVI ANDRIANY memberitahukan bahwa ATTAYA RAISYA AKILA dalam keadaan kritis.

Bahwa selanjutnya dari layar monitor Bedside merk SCHILLER saksi dr.ELVI ANDRIANY melihat tanda kesadaran ATTAYA RAISYA AKILA menurun sehingga saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), dan saksi YON IMADE (perawat pada

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sultan Thaha Saifuddin) memasang peralatan EKG pada tubuh ATTAYA RAISYA AKILA. Kemudian saksi ANA FADHILA meminta saksi UUN SAPUTRI DEWI yang sedang memeluk ATTAYA RAISYA AKILA untuk menjauh dari ATTAYA RAISYA AKILA karena akan melakukan tindakan medis kepada ATTAYA RAISYA AKILA, akan tetapi saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung membalikkan badan dan menghempaskan siku kirinya yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi ANA FADHILA hingga menimbulkan rasa sakit. Karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa ATTAYA RAISYA AKILA saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE langsung melakukan tindakan medis dengan memasang kabel EKG untuk merekam detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA. Karena menunjukkan penurunan pada tingkat kesadaran dan setelah dilakukan pengepritan terhadap detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA sebanyak dua kali tidak menunjukkan hasil yang tidak baik selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY melakukan pemeriksaan dengan mengecek pupil mata, detak jantung serta nadi ATTAYA RAISYA AKILA secara manual.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada saksi UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada di ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya saksi UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA dan monitor layar SCHILLER yang menyebabkan monitor merk SCHILLER tersebut error.

Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian terdakwa DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar monitor pecah. Selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada AGUS JUPRIANTO (security pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin).

Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat terdakwa DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah.

Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi UUN SAPUTRI DEWI membalikkan meja pasien yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara mendorong meja yang menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency yang berada diatas meja jatuh kelantai sehingga 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency pecah dan berserakan dilantai.

Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), serta menyebabkan rasa tidak nyaman diruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DEBI ERWIN, Spd.I Bin M.YUSUF bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terletak di Jalan Sultan Thaha Saifuddin Km 4 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara dengan cara bermula terdakwa membuat bong dari botol lasegar dengan tutupnya dilobangi dengan dua lobang dimana lobang tersebut dimasuki 1 (satu) pipet panjang dan 1 (satu) pipet pendek, setelah itu narkotika jenis sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan kemudian disambungkan ke bong, selanjutnya narkotika jenis sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api (api kecil) setelah itu pipet yang panjang dihisap layaknya seperti orang merokok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarlah asap dari mulut terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang kali sampai narkoba jenis sabu dalam pirek kaca habis.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas anak dari saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA mendapat perawatan Medis di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang ditangani oleh saksi dr.ELVI ANDRIANY (dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), setelah melakukan pemeriksaan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) untuk memanggil saksi UUN SAPUTRI DEWI karena kondisi vital ATTAYA RAISYA AKILA menurun. Karena dipanggil oleh saksi ANA FADHILA kemudian terdakwa UUN SAPUTRI DEWI masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan diikuti oleh terdakwa DEBI ERWIN. Ketika saksi UUN SAPUTRI DEWI berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi dr.ELVI ANDRIANY memberitahukan bahwa ATTAYA RAISYA AKILA dalam keadaan kritis.

Bahwa selanjutnya dari layar monitor Bedside merk SCHILLER saksi dr.ELVI ANDRIANY melihat tanda kesadaran ATTAYA RAISYA AKILA menurun sehingga saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), dan saksi YON IMADE (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) memasang peralatan EKG pada tubuh ATTAYA RAISYA AKILA. Kemudian saksi ANA FADHILA meminta saksi UUN SAPUTRI DEWI yang sedang memeluk ATTAYA RAISYA AKILA untuk menjauh dari ATTAYA RAISYA AKILA karena akan melakukan tindakan medis kepada ATTAYA RAISYA AKILA, akan tetapi saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung membalikkan badan dan menghempaskan siku kirinya yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi ANA FADHILA hingga menimbulkan rasa sakit. Karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa ATTAYA RAISYA AKILA saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE langsung melakukan tindakan medis dengan memasang kabel EKG untuk merekam detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA. Karena menunjukkan penurunan pada tingkat kesadaran dan setelah dilakukan pengepritnan terhadap detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA sebanyak dua kali tidak menunjukkan hasil yang tidak baik selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY melakukan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dengan mengecek pupil mata, detak jantung serta nadi ATTAYA RAISYA AKILA secara manual.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada saksi UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada di ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya saksi UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA dan monitor layar SCHILLER yang menyebabkan monitor merk SCHILLER tersebut error.

Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian terdakwa DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah. Selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada AGUS JUPRIANTO (security pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin).

Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat terdakwa DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah.

Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi UUN SAPUTRI DEWI membalikkan meja pasien yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara mendorong meja yang menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency yang berada diatas meja jatuh kelantai sehingga 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency pecah dan berserakan dilantai.

Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX warna abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), serta menyebabkan rasa tidak nyaman

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



diruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. OKTAVIENNIM, Ked. An. SpAn Als VENI Bin OTOPIA, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengrusakan terhadap barang alat kesehatan pada Ruang ICU di RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang dilakukan terdakwa dan UUN SAPUTERI yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 wib.
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI yaitu : 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) Set Kabel SCHILLER, 1 (satu) Set Kabel EKG, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU, pecahan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo.
- Bahwa dapat Saya tidak melihat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan yang berada di Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dan saya mengetahui setelah ada laporan dari dokter dan perawat yang berada di dalam ruang ICU pada saat pengrusakan tersebut.
- Bahwa dapat saya jelaskan barang yang telah dirusak oleh terdakwa DEBI ERWIN, Spd.I Bin M.YUSUF dan UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF tersebut berupa 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) Set Kabel SCHILLER, 1 (satu) Set Kabel EKG, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, pecahan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU RSUD STS Kabupaten Tebo dan sesaat setelah kejadian Semua Barang Tersebut Tidak Bisa Digunakan Lagi, sedangkan 1 (satu) buah jendela



kaca ruangan ICU yang kacanya pecah tersebut masih dapat digunakan jika diganti kaca yang pecah, dan 1 (satu) pintu ruang utama ICU juga dapat digunakan jika diganti ensel pintu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan UUN SAPUTERI keadaan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin tidak nyaman seperti biasa, dikarenakan ruangan ICU tersebut merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan perawatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan UUN SAPUTERI jumlah pasien yang bisa dirawat di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berkurang biasanya dapat menampung 5 (lima) pasien, sekarang hanya bisa 2 (dua) pasien.

- Bahwa dapat saya jelaskan akibat dari perbuatan terdakwa dan UUN SAPUTERI dengan pihak pemerintah Kabupaten Tebo khususnya pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin mengalami kerugian ± Rp. 460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa hingga saat ini pihak terdakwa baru mengganti 2 (dua) alat kesehatan yaitu 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, dan 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu.

- Bahwa terdakwa dan pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang diwakili oleh saksi telah membuat perjanjian didepan notaris dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa akan mengganti seluruh alat kesehatan yang telah rusak oleh terdakwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengganti semua alat kesehatan yang sebelumnya telah rusak oleh terdakwa.

- Bahwa ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin merupakan fasilitas umum dan dapat dipergunakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan perawatan medis.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib.

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari UUN SAPUTERI.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.10 Wib saat itu kami selaku tim medis yang melakukan perawatan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA melihat kondisi Pasien Anak an. ATTAYA RAISYA AKILA dalam kondisi tanda vital menurun sehingga saya menyuruh perawat ANA FADHILA untuk memberitahukan kepada keluarga pasien tersebut. Kemudian perawat ANA FADHILA memanggil ibu pasien yaitu UUN SAPUTERI bertemu dengan saya, kemudian UUN SAPUTERI datang bersama-sama dengan terdakwa dan keluarga yang lain masuk kedalam ruang ICU. Kemudian saya memberitahukan kepada UUN SAPUTERI perihal keadaan anaknya yang sedang kritis, kemudian UUN SAPUTERI mendekati anaknya sambil memeluk dalam posisi menunduk kemudian layar monitor menunjukkan tanda penurunan detak jantung dan laju pernapasan, setelah itu saya memerintahkan perawat untuk melakukan resusitasi (untuk melakukan bantuan napas dan pijat jantung) akan tetapi di monitor tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan, kemudian saya melakukan pemeriksaan secara manual meliputi laju pernapasan denyut jantung dan reflek cahaya pada pupil, dan pada saat itu sudah tidak ada lagi responnya, kemudian saya memerintahkan perawat untuk memasang peralatan EKG ditubuh pasien anak tersebut, kemudian perawat ANA FADHILA menyuruh UUN SAPUTERI untuk menjauh dari anaknya dikarenakan tim medis akan melakukan tindakan medis, akan tetapi saat itu UUN SAPUTERI membalikkan badannya dan melakukan kekerasan terhadap perawat ANA FADHILA dengan cara mengempas siku kirinya dan mengenai pergelangan tangan kiri ANA FADHILA, namun disaat itu kami selaku tim medis tetap berusaha menyelamatkan nyawa pasien dengan tindakan medis. Pada saat setelah Kabel EKG terpasang, terekam detak jantung pasien anak tersebut semakin menurun hingga kami melakukan pengeprinan sebanyak 2 (dua) kali print, dan hasil EKG menunjukkan hasilnya tidak baik (iramanya datar), sehingga saya

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada keluarganya bahwasanya Pasien an. ATTAYA RAISYA AKILA tidak tertolong lagi dan telah meninggal dunia.

- Bahwa ketika saya memberitahukan kepada UUN SAPUTERI bahwa anaknya telah meninggal disaat itu sdr UUN langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian UUN SAPUTERI mendekati anaknya dan langsung mengibas – ngibas kabel Peralatan monitor SCILLER dan EKG yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor SCILLER dan EKG sehingga mesin monitor SCILLER menjadi error.
- Bahwa kemudian saya melihat terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menendang meja pasien hingga rusak, kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENGENCY dan melakukan perusakan dengan cara menendang Troli Emergency sehingga Difibulator terjatuh.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta perawat yang lain pergi meninggalkan ruangan ICU dan memintah pertolongan kepada security.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **ANA FADHILA Binti ALI NASRUN**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari UUN SAPUTERI.
- Bahwa terjadinya perusakan alat kesatahan pada ruang ICU RSUD Sultan Thaha adalah berawal ketika dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada UUN SAPUTERI bahwa anaknya telah meninggal disaat itu UUN SAPUTERI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian UUN SAPUTERI mendekati

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya langsung mengibas –ngibas kabel Peralatan monitor SCHILLER yang terpasang ditubuh pasien ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor layar SCHILLER sehingga mesin monitor SCHILLER eror. Kemudian terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCHILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa tersebut menendang meja pasien hingga rusak. Kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENCY dan langsung menendang Trolis Emergency sehingga Difibulator terjatuh dan rusak.

- Bahwa selanjutnya saya dan orang-orang yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar ruang ICU untuk meminta pertolongan kepada security.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. Saksi DIDIK SAPTO NUGROHO Bin SUROJO, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari UUN SAPUTERI.
- Bahwa terjadinya perusakan alat kesehatan pada ruang ICU RSUD Sultan Thaha adalah berawal ketika dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada UUN SAPUTERI bahwa anaknya telah meninggal disaat itu UUN SAPUTERI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian UUN SAPUTERI mendekati anaknya langsung mengibas –ngibas kabel Peralatan monitor SCHILLER yang terpasang ditubuh pasien ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor layar SCHILLER sehingga mesin monitor SCHILLER eror. Kemudian terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCHILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa tersebut menendang meja pasien hingga rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENCY dan langsung menendang Trolis Emergency sehingga Difibulator terjatuh dan rusak.

- Bahwa selanjutnya saya dan orang-orang yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar ruang ICU untuk meminta pertolongan kepada security.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

5. Saksi YON IMADE Bin ROZALI, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib.

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari UUN SAPUTERI.

- Bahwa terjadinya perusakan alat kesehatan pada ruang ICU RSUD Sultan Thaha adalah berawal ketika dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada UUN SAPUTERI bahwa anaknya telah meninggal disaat itu UUN SAPUTERI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian UUN SAPUTERI mendekati anaknya langsung mengibas –ngibas kabel Peralatan monitor SCHILLER yang terpasang ditubuh pasien ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor layar SCHILLER sehingga mesin monitor SCHILLER error. Kemudian terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCHILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa tersebut menendang meja pasien hingga rusak. Kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENCY dan langsung menendang Trolis Emergency sehingga Difibulator terjatuh dan rusak.

- Bahwa selanjutnya saya dan orang-orang yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar ruang ICU untuk meminta pertolongan kepada security.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



6. Saksi **WAHYU HIDAYAT Bin SUYOSO**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang dilakukan oleh pelaku yang saya tidak tahu namanya tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib setelah mendengar cerita dari perawat ANA FADHILA.
- Bahwa Adapun terjadi kekerasan dengan cara merusak terhadap Peralatan didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang dilakukan oleh pelaku yang saya tidak tahu namanya tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
- Bahwa saksi hanya melihat alat-alat yang dirusak oleh terdakwa bersama-sama dengan UUN SAPUTERI, dan membenarkan alat-alat tersebut merupakan alat kesehatan milik RSUD Sultan Thaha Saifuddin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

7. Saksi **AGUS JUPRIANTO Als AGUS Bin JANGCIK**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 wib.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan alat kesehatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI.
- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk



meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan.

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin.
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha saksi melihat terdakwa memukul 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu dengan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga menyebabkan layar monitor 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu tersebut pecah.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat UUN SAPUTERI mendorong dan membalikkan meja pasien yang terdapat obat-obatan di atasnya sehingga menyebabkan meja pasien menjadi terbalik dan ampul obat-obatan yang ada diatas meja pecah.
- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi yang juga merupakan petugas security yaitu saksi SAFRIZAL; MUHAMAD HERU; HARIYONO; MUKSIN masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk mengamankan situasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

8. Saksi **M. HERU Bin A.RONI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 wib.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin.
- Bahwa saksi melihat cara terdakwa merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat terdakwa hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat terdakwa menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian terdakwa mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela



sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah.

- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan.
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

9. Saksi **SAFRIZAL Bin SANI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 wib.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin.
- Bahwa saksi melihat cara terdakwa merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat terdakwa hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat terdakwa menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian terdakwa mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah.
- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di



dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan.

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

10. Saksi HARIYONO Bin SUHAIMI, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 wib.

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin.

- Bahwa saksi melihat cara terdakwa merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat terdakwa hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat terdakwa menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian terdakwa mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah.

- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan.

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.



11. Saksi MUKSIN Bin SOPIYAN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 wib.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin.
- Bahwa saksi melihat cara terdakwa merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat terdakwa hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat terdakwa menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian terdakwa mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah.
- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTRI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan.
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

12. Saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kejadian pengrusakan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo.
- Bahwa saya jelaskan saya tidak tahu bagaimana cara saya dan terdakwa melakukan kekerasan dengan cara merusak terhadap Peralatan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo, karena pada saat itu saya setelah dikabarkan anak saya meninggal dunia, saya langsung menangis histeris dan keadaan kurang sadar kemudian langsung mengayunkan tangan saya kearah yang saya tidak ingat lagi, kemudian saya langsung dipegang oleh suami saya, dan saya tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pengrusakan peralatan di dalam ruang ICU tersebut, karena kondisi saya dalam keadaan Shock.

- Bahwa Dapat saya jelaskan saya tidak ada menggunakan alat apapun saat melakukan pengrusakan peralatan didalam ruangan ICU, kemudian saya tidak tahu bagaimana cara Sdr. DEBI ERWIN melakukan pengrusakan terhadap Peralatan didalam Ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengerusakan terhadap peralatan di ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo adalah pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo.
- Bahwa yang melakukan kekerasan dengan cara merusak terhadap Peralatan medis didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo tersebut adalah saya sendiri.
- Bahwa Peralatan yang saya gunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap peralatan medis didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo adalah dengan menggunakan kaki kiri dengan cara saya tendang 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru sehingga menjadi rusak yang menyebabkan 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih terjatuh kelantai kemudian monitor tersebut saya injak menyebabkan kaca pecah, selanjutnya saya juga ada merusak 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu hingga jatuh kelantai pada saat saya melepaskan selang inpus dari tangan keponakan saya yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA, kemudian saya juga meninju 1

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu sehingga layar pecah dan ada bekas darah saya dikaca monitor kemudian, kemudian saya juga ada menendang pintu utama rumah sakit sehingga terlepas dari engsel yang saat itu pintu tersebut saya tendang karena terhalang pada orang tua saya membawa ATTAYA RAISYA AKILA. (Alm) keluar dari ruang ICU, kemudian saya juga ada melempar jendela kaca ICU hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah Bongkahan Batu Semen yang saya ambil didepan dekat parit ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo.

- Bahwa saya telah membuat perjanjian dengan pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan akta nota notaris, dimana dalam perjanjian tersebut saya akan mengganti peralatan kesehatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang telah saya rusak dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- Bahwa saya telah memesan dan melunasi semua peralatan alat kesehatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin, akan tetapi peralatan yang datang baru sebagian sedangkan peralatan yang lain masih tahap proses pengiriman.
- Bahwa saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan dan pada saat saya melakukan perbuatan tersebut saya dalam keadaan khilaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Pinasa Haloho**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengerusakan terhadap peralatan di ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo adalah pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat kesehatan dirusak oleh siapa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 16 September 2020 Penasehat Hukum (Tomson Purba) datang kerumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo untuk mengatakan niat baik Terdakwa, Kuasa Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengganti alat-alat kesehatan yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan tentang penggantian di Notaris tertanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh Terdakwa dengan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu penggantian berbentuk alat, dan dua alat kesehatan yang sudah diganti dan sekarang sudah ada dirumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo dan dua alat lagi belum sampai dirumah sakit;

- Bahwa alat kesehatan yang belum sampai dirumah sakit, Kuasa Hukum Terdakwa terus menyampaikan pada kami selaku pihak rumah sakit, bahwa alat kesehatan tersebut baru berbentuk kwitansi pemesanan dan yang telah dibayar lunas;
- Bahwa bangunan yang dirusak oleh Terdakwa adalah Pintu Utama dan jendela kaca ruangan ICU, dan semua itu telah diperbaiki oleh Terdakwa; Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru;
- 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
- Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
- 1 (satu) pintu ruang utama ICU;
- Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
- 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
- 1 (satu) Set Kabel EKG;
- 1 (satu) buah bongkahan batu semen;
- 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kab.Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 07.15 Wib (pagi hari) anak dari saksi UUN SAPUTRI DEWI Binti

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YUSUF yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA yang pada hari sebelumnya telah mendapat perawatan Medis di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan ditangani oleh saksi dr.ELVI ANDRIANY yakni seorang dokter jaga pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin, setelah melakukan pemeriksaan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA untuk memanggil saksi UUN SAPUTRI DEWI karena kondisi vital ATTAYA RAISYA AKILA menurun. Karena dipanggil oleh saksi ANA FADHILA kemudian saksi UUN SAPUTRI DEWI masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan diikuti oleh terdakwa DEBI ERWIN selaku paman dari anak ATTAYA RAISYA AKILA;

- Bahwa Ketika terdakwa UUN SAPUTRI DEWI berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi dr.ELVI ANDRIANY memberitahukan bahwa ATTAYA RAISYA AKILA dalam keadaan kritis;
- Bahwa dari layar monitor Bedside merk SCHILLER saksi dr.ELVI ANDRIANY melihat tanda kesadaran ATTAYA RAISYA AKILA menurun sehingga saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO, dan saksi YON IMADE memasang peralatan EKG pada tubuh ATTAYA RAISYA AKILA;
- Bahwa kemudian saksi ANA FADHILA meminta saksi UUN SAPUTRI DEWI yang sedang memeluk ATTAYA RAISYA AKILA untuk menjauh dari ATTAYA RAISYA AKILA karena akan melakukan tindakan medis kepada ATTAYA RAISYA AKILA, akan tetapi saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung membalikkan badan dan menghempaskan siku kirinya yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi ANA FADHILA;
- Bahwa selanjutnya saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE langsung melakukan tindakan medis dengan memasang kabel EKG untuk merekam detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA. Karena menunjukkan penurunan pada tingkat kesadaran dan setelah dilakukan pengeprintan terhadap detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA sebanyak dua kali tidak menunjukkan hasil yang tidak baik selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY melakukan pemeriksaan dengan mengecek pupil mata, detak jantung serta nadi ATTAYA RAISYA AKILA secara manual;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada saksi UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada di ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya saksi UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN selaku paman dari anak ATTAYA RAISYA AKILA mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian terdakwa DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada saksi AGUS JUPRIANTO;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat terdakwa DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi UUN SAPUTRI DEWI membalikkan meja pasien yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara mendorong meja yang menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency yang berada diatas meja jatuh kelantai sehingga 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency pecah dan berserakan dilantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX warna abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), serta menyebabkan rasa tidak nyaman diruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada manajemen Pengelola RSUD Tebo, kepada Bapak Bupati Tebo sebagai pemilik RSUD Tebo dan masyarakat Tebo secara umum dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggantian alat – alat ICU yang telah rusak, dan telah melakukan pemesanan kepada supplier pengadaan alat yang merupakan mitra pengadaan alat di RSUD STS Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan/kombinasi yakni dakwaan alternatif yang didalamnya terdapat uraian dakwaan subsidaritas juga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan memilih langsung kepada dakwaan alternatif Pertama yang terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*
3. *Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana maupun praktik peradilan, frasa “barang siapa” adalah identik dengan frasa “setiap orang”. Bahwa yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan perbuatan pidana. Di dalam perkara ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan adalah Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa secara langsung. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat keadaan atau hal hal yang menunjukkan adanya gangguan jiwa berat maupun gangguan kesehatan fisik, oleh karenanya Terdakwa Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf adalah merupakan subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani, oleh karenanya menurut hukum pidana Terdakwa ini mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa itu sendiri, serta kondisi Terdakwa ternyata sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf dapat dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut melalui unsur inti delik dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana dan kebiasaan praktik peradilan, unsur ini adalah bersifat kumulatif, yang maksudnya adalah elemen unsur "*dengan terang-terangan*" dan elemen unsur "*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" haruslah terpenuhi kedua-duanya di dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dapat disimpulkan nantinya, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhan, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur ini menjadi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur bersifat melawan hukum di sini, menurut teori ilmu hukum pidana adalah tentang kepunyaan atau kepemilikan barang yang menjadi objek kekerasan oleh si pelaku, artinya apabila objek benda/barang tindak kekerasan tersebut adalah kepunyaan orang lain (korban) di luar diri si pelaku, maka identifikasi selanjutnya adalah pada ada/tidaknya *ijin atau hak atau kewenangan* yang melekat pada diri si pelaku tersebut untuk melakukan tindak kekerasan terhadap objek tersebut;



Menimbang, bahwa bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, tindakan yang sifatnya terlarang dalam unsur ini adalah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang. Terbuka maksudnya tindakan itu **dapat disaksikan** oleh umum (siapa saja), jadi tidak dipersoalkan masalah locus apakah kejadian ada di tengah-tengah pasar atau kerumunan orang atau tidak, yang penting **dapat disaksikan** oleh siapa saja. Tenaga bersama maksudnya beberapa tenaga dipersatukan (atau secara bersama sama) oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian fakta fakta (hukum) di persidangan**, dapat dilihat secara terang dimana pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 07.15 Wib (pagi hari) bertempat di RSUD Sultan Thaha Kabupaten Tebo, ketika saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada saksi UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut saksi UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada di ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya saksi UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA. Bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN selaku paman dari anak ATTAYA RAISYA AKILA mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian terdakwa DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju



Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada saksi AGUS JUPRIANTO. Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat terdakwa DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DEBI ERWIN bersama-sama dengan saksi UUN SAPUTRI DEWI keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela juga pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan yang berarti setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu sesaat kejadian itu tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang maksudnya adalah apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana, jenis - jenis bentuk kesengajaan adalah *Kesengajaan sebagai Maksud* atau *opzet als oogmerk*



adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya. Selanjutnya *Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn)* adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi. Dan terakhir *Kesengajaan sebagai kemungkinan* yaitu adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian fakta fakta (hukum) di persidangan**, dapat dilihat secara terang dimana terdakwa DEBI ERWIN selaku paman dari anak ATTAYA RAISYA AKILA, ketika mengetahui keponakannya sudah meninggal dunia, Terdakwa langsung mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian terdakwa DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada saksi AGUS JUPRIANTO. Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRIANTO melihat terdakwa DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah. Terdakwa DEBI ERWIN juga menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya dan setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, terdakwa DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Terdakwa adalah termasuk ke dalam tokoh pemuda selaku Ketua KNPI Cabang Kabupaten Tebo dan juga selaku Jurnalis berpengalaman yang sangat mengetahui bahwa segala kebendaaan yang ada di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo adalah asset atau barang milik Negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa selaku jurnalis dan selaku tokoh pemuda yang berpendidikan tinggi, sudah selayaknya mengetahui dan menyadari bahwa tindakan main hakim sendiri dengan cara cara kekerasan adalah tindakan yang tidak dibenarkan di dalam hukum Indonesia. Bahwa apabila Terdakwa atau keluarganya merasa ada sesuatu yang salah atau diperlakukan secara salah maka Terdakwa dengan kualifikasinya tersebut seharusnya dapat melakukan upaya hukum yang layak, bukan dengan cara cara kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan sengaja menghancurkan barang*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif Pertama dan ternyata dakwaan Alternatif Pertama bagian Primer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dakwaan Alternatif Pertama bagian Subsider dan selanjutnya;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, nota pembelaan tersebut ternyata berisikan dalil-dalil yang membenarkan fakta persidangan dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum benar terbukti secara sah dan meyakinkan. Nota pembelaan tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan segala alasannya. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut dalam bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa dan keputusan akan hal tersebut akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru;
- 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
- Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
- 1 (satu) pintu ruang utama ICU;



- Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
- 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
- 1 (satu) Set Kabel EKG.

adalah milik dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin maka sepatutnya dikembalikan kepada pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin melalui saksi dr. OKTAVIENNIM, Ked. An. SpAn Als VENI Bin OTOPIA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah bongkahan batu semen.

adalah barang akibat tindak kejahatan dan tidak dapat dipergunakan (berfungsi) lagi serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kab.Tebo.

adalah merupakan bagian dari dokumen pembuktian dalam perkara ini, maka sepatutnya untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi pemerintah Kabupaten Tebo khususnya RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi para pasien yang pada waktu itu sedang dirawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti sebagian alat alat yang telah dirusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Debi Erwin, Spd.I Bin M. Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru;
- 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
- Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
- 1 (satu) pintu ruang utama ICU;
- Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
- 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
- 1 (satu) Set Kabel EKG.

Dikembalikan kepada pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin melalui saksi dr. OKTAVIENNIM, Ked. An. SpAn Als VENI Bin OTOPIA;

- 1 (satu) buah bongkahan batu semen.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kab.Tebo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaldi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)